



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435025 Faks. (0291) 439300

NOTULEN RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Februari 2022
Jam : 09.00 WIB - selesai
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PELAKSANA RAPAT

Pimpinan : Kepala Bagian Hukum
Sekretaris : Subkoordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Pencatat : Staf pada Bagian Hukum
Peserta : Sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat

KEPUTUSAN RAPAT:

Dalam pelaksanaan rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perhubungan, Bappeda, dan Bagian Pemerintahan Setda;
2. Latar belakang disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan penyesuaian;
3. Konsideran "Menimbang" dalam Ranperda perlu dilakukan penyempurnaan, sehingga memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Beberapa pengertian dalam "Ketentuan Umum" dilakukan penyesuaian, dan menambah beberapa definisi baru.
5. Dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan meliputi:
 - a. mengubah ketentuan Pasal 12;
 - b. mengubah ketentuan Pasal 13;
 - c. mengubah ketentuan Pasal 14;
 - d. menambahkan ketentuan pasal baru yakni Pasal 15A;
 - e. mengubah ketentuan Pasal 16;

- f. mengubah judul Bagian Kedua BAB VIII, yang tadinya “Tempat dan Jenis Uji Berkala” menjadi “Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor”;
- g. mengubah ketentuan Pasal 49;
- h. mengubah ketentuan Pasal 50;
- i. menambahkan ketentuan pasal baru yakni Pasal 50A;
- j. mengubah ketentuan Pasal 72;
- k. menambahkan ketentuan pasal baru yakni Pasal 72A, 72B, dan 72C;
- l. mengubah ketentuan Pasal 73;
- m. mengubah ketentuan Pasal 74;
- n. menambahkan ketentuan pasal baru yakni Pasal 74A, 74B, 74C, 74D, dan 74E;
- o. mengubah ketentuan Pasal 112;
- p. menambahkan ketentuan pasal baru yakni Pasal 113A dan 113B; dan
- q. menyesuaikan pengacuan pasal dalam ketentuan sanksi.

Pencatat,



IMAWAN ZUARDYANTO